

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) Pasal 1 ayat (3). Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum harus bersendikan keadilan¹. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya². Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia.

Hukum sebagai ideologi suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam undang-undang dan substansinya telah jelas pengikatannya dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada setiap orang sehingga memberikan kejelasan dengan pasti apa yang dilarang dan

¹ C.ST. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, h. 40-41

² Ismail Suny, 1981, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, h. 10

apa yang diperintahkan serta hal-hal lain yang berkaitan yang harus diatur di dalam undang-undang.

Seperti halnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang dilakukan oleh presiden. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Keputusan presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tentulah dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
 - a. Bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, penguranagn, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden;

- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Grasi.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- a. Bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepada presiden;
 - b. Bahwa grasi dapat diberikan oleh presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Bahwa permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi belum dapat diselesaikan

- dalam batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga terdapat kekosongan hukum untuk penyelesaian permohonan grasi;
- e. Bahwa pemberian grasi harus dilakukan secara tepat dalam waktu tertentu dan sesegera mungkin untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Dari beberapa pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Grasi tersebut, diketahui bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 dikarenakan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi belum dapat diselesaikan dalam batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga terdapat kekosongan hukum untuk penyelesaian permohonan grasi dan pemberian grasi harus dilakukan secara tepat dalam waktu tertentu dan

sesegera mungkin untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 ayat (3) memberikan batasan 1 (satu) kali dalam memberikan grasi, kecuali dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal putusan pemberian grasi diterima. Sedangkan untuk jangka waktu pengajuan permohonan grasi tidak dibatasi waktu menurut Pasal 7 ayat (2).

Setelah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi memberikan batasan dalam mengajukan permohonan grasi sebanyak 1 (satu) kali tanpa pengecualian dan jangka waktu pengajuan grasi menjadi 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberi penjelasan terkait tidak adanya batasan mengenai tidak adanya pembatasan dalam pengajuan permohonan grasi dan jangka waktu pengajuan permohonan grasi.

Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi memberi penjelasan dalam Penjelasan Umum alinea ketiga Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2010, yaitu “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberi batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Demi kepastian hukum, perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati”.

Namun, tanggal 15 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 7 ayat (2) terkait pembatasan waktu pengajuan grasi yang dimohonkan oleh Su’ud Rusli mantan anggota TNI Angkatan Laut yang dipidana mati atas kasus pembunuhan Dirut PT. Aneka Sakti Bhuana (Asaba) Boedyharto Angsono, yang merupakan pemohon I. Selain itu, masih terdapat dua pemohon lainnya, yaitu Marselinus Erwin seorang mahasiswa Fakultas Hukum Semester VI Universitas At Thahiriyah Jakarta dan warga negara yang aktif memberikan bantuan hukum publik kepada masyarakat yang membutuhkan advokasi dalam rangka menjamin hak-hak warga negara di bidang hukum termasuk grasi, sebagai pemohon II; dan Boyamin Saimin sebagai kuasa hukum Antasari Azhar yang sedang mengajukan grasi adalah pemohon III. Ketentuan tersebut dianggap oleh salah satu pemohon telah merugikan hak-hak konstitusionalnya. Karena dianggap bertentangan dengan UUDNRI 1945 yaitu dengan hak konstitusional presiden sebagai kepala negara yang dijamin Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UUDNRI 1945, hak kepastian hukum

yang adil dihadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 serta hak hidup yang dijamin berdasarkan Pasal 28I ayat (1), (4), dan (5) UUDNRI 1945.

Dengan dikeluarkannya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi yang mengatur tentang permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan undang-undang tersebut apabila putusan telah *inkracht* pada tanggal 7 Juli 2006, Su'ud Rusli tidak memiliki upaya untuk mendapat keringanan hukuman atau penghapusan pidananya, sehingga hal ini menjadi kerugian konstitusional pemohon, yaitu menyulitkan pemohon dalam mengajukan grasi. Argumentasi oleh pemohon dikoreksi oleh MK pada Pokok Pemohon dan Mahkamah tidak sependapat sebab putusan dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan, sehingga dalam konteks permohonan *a quo* jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Menurut Muhamad Roskanedi, bahwa pelaksanaan pidana mati yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa terkatung-katung tanpa ada kepastian hukum, karena pelaksanaannya menunggu putusan penolakan grasi dari Presiden, sementara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak ditentukan secara limitative berapa lama terpidana mati harus

mengajukan grasi³. Dengan tidak ada pembatasan tenggang waktu yang tegas dalam pengajuan grasi, maka pelaksana putusan atau eksekutor tentunya juga terpengaruh dengan ketentuan tersebut.

Pengajuan grasi bagi terpidana mati memang dapat dikatakan merupakan hak yang harus dipenuhi negara. Akan tetapi, hal lain yang harus dicermati bahwa dengan tertundanya eksekusi hukuman mati tersebut dikarenakan alasan pengajuan grasi, terpidana mati menjalankan pidana penjara. Pada perkembangannya terdapat beberapa terpidana mati yang sedang melaksanakan pidana penjara melakukan kejahatan di dalam penjara.

Keadaan yang mengkhawatirkan ini terbukti dengan perkembangan masalah apabila terpidana mati tersebut menjalankan pidana penjara, seperti mengutip berita media online, terungkapnya terpidana mati berinisial AY yang masih mengedarkan narkoba membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) geram⁴. Sebab, sudah berkali-kali ada terpidana mati yang kembali mengedarkan narkoba dari dalam penjara. Sesuai catatan BNN pada awal tahun 2015, warga negara Nigeria, Silvester Obiek yang sudah berstatus terpidana mati dan sudah dipenjara di Nusakambangan kembali mengedarkan belasan kilogram narkoba. Yang terkenal, pengedar Freddy Budiman yang statusnya terpidana mati bisa membuat pabrik narkoba di Tangerang pada pertengahan tahun 2015. Bahkan, Freddy mengajak keluarganya dalam bisnis haram tersebut. Lalu ada pula Amir Aco yang mengedarkan 1,2 kg sabu-sabu dan 4.188 butir ekstasi. Ia sudah divonis mati, tapi kedapatan kembali

³ Grasi Samrkan Hukuman Mati, Suara Pembaruan Daily, <http://www.suarapembaruan.com>, diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 11:23 WIB

⁴ <https://www.pressreader.com/>, diakses pada 11 Agustus 2022, pukul 11.28 WIB

melakukan kejahatan yang merusak generasi bangsa. Kepala Humas BNN Kombespol Slamet Pribadi menuturkan, terpidana mati yang mengulangi perbuatannya tersebut memang ironis. Karena itu, BNN merekomendasikan percepatan eksekusi mati “khususnya pada terpidana mati yang mengulangi kejahatannya”. Percepatan eksekusi mati akan menjadi pelajaran bagi terpidana lain agar tidak melakukan kejahatan lagi, baik itu kejahatan berulang atau kejahatan yang berbeda. Selanjutnya, Jaksa Agung Muhamad Prasetyo mempermasalahkan putusan MK karena menghambat proses eksekusi mati. “Ada kecenderungan mereka sengaja mengulur-ulur waktu (dengan mengajukan grasi berkali-kali)...”, kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, (Jumat, 24/02/2017)⁵.

Karena pengajuan permohonan grasi yang yang tidak memiliki batasan waktu akan berakibat kepada kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan atau hukum positif mengenai grasi, terkhusus terhadap pelaksanaan hukuman mati. Terlebih suatu peraturan perundang-undangan sejatinya diundangkan untuk mengakomodir suatu masalah yang terdapat pada perkembangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian dan penulisan ini, penulis mengambil judul **“DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUU-XIII/2015 TERKAIT BATASAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI BAGI TERPIDANA MATI TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI”**.

⁵http://kbr.id/berita/022017/jaksa_agung_putusan_mk_hambat_eksekusi_hukuman_mati/88874.html, diakses pada 11 Agustus 2022, pukul 11.35 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul di atas, maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu “Apa dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terhadap batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui aturan tentang pengajuan permohonan grasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan hukum di atas, maka penulis mengklasifikasikan manfaat dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terhadap batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Grasi

Ditinjau dari sudut bahasa, istilah “grasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu *gratia* yang berarti pengampunan.

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu⁶.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi definisi grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

Sedangkan Satochid Kartanegara memberikan pendapat bahwa grasi atau pengampunan adalah merupakan juga hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan hukuman⁷.

Sama halnya dengan pendapat Utrecht yang menyatakan bahwa grasi termasuk ke dalam alasan gugurnya melaksanakan hukuman di luar Kitab

⁶ J.C.T. Simorangkir, 2004, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 58

⁷ Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h. 304

Undang-Undang Hukum Pidana, grasi yaitu menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman⁸.

b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 ayat (1) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

Fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat lima fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui kewenangannya yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*), pelindung hak konstitusional warga

⁸ Utrecht, 1987, Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 206

negara (*the protector of the citizen's constitutional right*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)⁹.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur secara khusus wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus sengketa tentang hasil Pemilu;

⁹ Ayu Desiana, 2014, Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1 : Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan yang bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, h. 50.

5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika dilihat dari ketentuan pasal di atas maka kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidak jauh berbeda dengan kewenangan yang telah diperintahkan dalam UUD NRI 1945, namun dalam ketentuan pasal di atas kewajiban Mahkamah Konstitusi dijelaskan secara lebih rinci, dimana Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

c. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pemidanaan di Indonesia. Pidana mati atau yang biasa disebut juga hukuman mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya.

Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”.

Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati.

Dalam Pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain:

- Pasal 104 KUHP : makar membunuh kepala negara
- Pasal 111 ayat 2 KUHP : mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia
- Pasal 124 ayat 3 KUHP : memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
- Pasal 140 ayat 4 KUHP : membunuh kepala negara sahabat
- Pasal 340 KUHP : pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- Pasal 365 ayat 4 KUHP : pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Selain itu, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur pidana mati dalam Pasal 118 dan Pasal 121

ayat (2), yang menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati.

2. Kerangka Konsep

Grasi merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada terpidana. Pengampunan tersebut dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana.

Untuk mengajukan permohonan grasi, terpidana diberikan kesempatan sebanyak satu kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap oleh undang-undang. Undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2).

Akan tetapi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, untuk mengajukan permohonan grasi tidaklah lagi memiliki batasan waktu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberi dampak terhadap batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati. Karena dengan tidak adanya batasan waktu

pengajuan permohonan grasi dapat membuat pelaksanaan hukuman mati menjadi tertunda.

Karena itu, diperlukan aturan khusus terkait batasan waktu pengajuan permohonan grasi terhadap terpidana mati. Hal ini dikarenakan keputusan MK yang bersifat final dan binding, sehingga tidak bisa dilakukan perubahan.

Oleh sebab itu, dalam memberikan putusan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, para Hakim Konstitusi harus melihat dari berbagai aspek, yakni rasa keadilan, kepastian hukum, konsistensi dan dampak dari putusan tersebut. Empat aspek ini dibutuhkan karena putusan MK yang bersifat final dan binding.

Sehingga keputusan tersebut bukan karena pertimbangan dangkal dan tidak beralasan para Hakim Konstitusi, melainkan karena pertimbangan mendalam dan sejalan dengan UUDNRI 1945.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Penulisan Hukum Normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, h. 13-14

2. Jenis Pendekatan

Dalam Penulisan ini, Penulis menggunakan 2 (dua) Jenis Pendekatan Hukum Normatif, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus serta tema dari suatu penelitian. Akan tetapi analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih baik apabila dibantu oleh satu atau dua lebih pendekatan lainnya yang sesuai dengan pembahasan dalam penulisan ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum¹¹.

b. Pendekatan Analisis Konsep Hukum

Suatu penelitian dengan menganalisis konsep hukum untuk memahami aturan hukum dalam kaitannya dengan situasi fakta yang terjadi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan

¹¹ Ngobrolin Hukum, 2013, “[Pendekatan Dalam Penelitian Hukum](https://ngobrolin.hukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/)”, available from: URL: <https://ngobrolin.hukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>., diakses pada 10 Januari 2022 pukul 23.43 WIB.

dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumen¹².

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹³.

a. Bahan-bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (*traktat*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membahas, menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁴.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁵.

¹² Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung. H. 65

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm 2

¹⁴ Ronny Haannitjo Soemitro, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. H.12

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik memperoleh data melalui penelaahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹⁶.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data yang digunakan bersifat Analisa Kualitatif dengan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik melainkan dengan cara menganalisa pasal-pasal di peraturan perundang-undangan, dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Digunakan pula teknik interpretasi untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 107